



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.PKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : DARMUTI
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 21 Mei 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun 3 Boyoteluk Rt.002 Rw. 005 Desa Boyoteluk
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 05 Januari 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 3Pdt.P/2021/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **DEDEK GYNNO** anak kesatu laki-laki dari Ayah **AMAT AYAT** dan Ibu **DARMUTI** lahir di Pekalongan pada tanggal **09 April 2018** sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : **3326-LT-01082018-0029** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal **06 Agustus 2018** ;
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **DEDEK GYNNO** diganti menjadi **DEDEK ARYA ARSAKHA**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena nama tersebut kurang baik, sehingga sebagai orang tua bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu pergantian nama tersebut diperlakukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : **3326-LT-01082018-0029** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal **06 Agustus 2018** dari yang tertulis nama **DEDEK GYNNO** diganti menjadi **DEDEK ARYA ARSAKHA**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326176105840004 atas nama DARMUTI, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3326-LT-01082018-0029 atas nama DEDEK GYNNO, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3326170208071983 atas nama AMAT AYAT selanjutnya diberi tanda P - 3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :0174/035/ VI/2017 atas nama AMAT AYAT dan DARMUTI, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suryo memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya yang bernama Dedek Gynno akan diganti menjadi dedek Arya Arsakha;
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tuanya adalah Amat Ayat dan Darmuti ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya nakal dan setelah diganti namanya supaya nurut sama orang tua, tidak nakal dan supaya menjadi anak yang lebih baik lagi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti Dedek Gynno diganti menjadi Dedek Arya Arsakha;
- Bahwa Anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya yang bernama Dedek Gynno akan diganti menjadi Dedek Arya Arsakha;
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tuanya adalah Amat Ayat dan Darmuti ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya nakal dan setelah diganti namanya supaya nurut sama orang tua, tidak nakal dan supaya menjadi anak yang lebih baik lagi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti Dedek Gynno diganti menjadi Dedek Arya Arsakha;
- Bahwa Anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun 3 Boyoteluk Rt.002 Rw. 005 Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu dari nama Dedek Gynno diganti menjadi Dedek Arya Arsakha;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama DARMUTI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun 3 Boyoteluk Rt.002 Rw. 005 Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan bertujuan untuk mengajukan permohonan Pergantian nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon dari tertulis nama Dedek Gynno diganti menjadi Dedek Arya Arsakha ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama **Dedek Gynno** menurut arti kurang baik, sehingga pemohon selaku orang tua berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon karena nama Dedek Gynno menurut arti kurang baik dan semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 1. Pasal 53 berbunyi :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;



2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-01082018-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Agustus 2018 dari yang tertulis nama DEDEK GYNNO diganti menjadi DEDEK ARYA ARSAKHA, Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-01082018-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Agustus 2018 dari yang tertulis nama DEDEK GYNNO diganti menjadi DEDEK ARYA ARSAKHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agus Giharno, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

Agus Giharno, SH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- PNBP	:	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 110,000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Pkl